



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Agustus 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Membahas RPKPU terkait Penyelenggaraan Pemilihan; dan 2. Membahas Peraturan Bawaslu.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 27 (dua puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU C. Ketua Bawaslu D. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri E. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dengan agenda membahas RPKPU terkait penyelenggaraan pemilihan dan membahas peraturan Bawaslu, hari Senin, 24 Agustus 2020, dibuka pukul 13.20 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri membahas RPKPU terkait penyelenggaraan pemilihan dan membahas peraturan Bawaslu.

III. KESIMPULAN RAPAT

1. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan KPU RI terkait usulan perubahan Peraturan KPU RI:
 - a. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - d. Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Komisi II DPR RI bersama Kemendagri menyetujui dengan catatan:

- a. Memberikan ruang yang adil bagi seluruh Calon Kepala Daerah dengan menerapkan aturan yang membatasi jumlah peserta dan durasi setiap jenis kegiatan kampanye.
- b. KPU harus bisa memastikan agar masyarakat mendapat informasi secara luas serta terbuka tentang materi kampanye dan profil calon kepala daerah.
- c. Pelaporan dana kampanye harus kredibel dan transparan berdasarkan prinsip dan standar Akuntansi yang dapat memberikan informasi kepada publik, yang mencakup sumber dana, penggunaan dan pengelolaan dana, serta pencatatan dana kampanye.
- d. Tetap memperhatikan dan menampung setiap masukan dari Anggota Komisi II DPR RI terkait PKPU dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pilkada Lanjutan 2020.

2. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu RI terkait usulan pergantian Rancangan Peraturan Bawaslu RI, Komisi II DPR RI bersama Kemendagri menyetujui antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Penanganan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Rancangan Peraturan Bawaslu tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada Bawaslu RI untuk memperketat pengawasan terhadap tahapan – tahapan Pilkada yang memicu kecurangan dan pelanggaran, utamanya calon dari Petahana yang terindikasi menyalahgunakan kewenangan dan program yang bersumber dari APBN dan APBD.
4. Komisi II DPR RI meminta Bawaslu RI untuk memperhatikan dan menampung setiap masukan dari Anggota Komisi II DPR RI terkait Peraturan Bawaslu dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pilkada Lanjutan 2020.
5. Komisi II DPR RI meminta KPU RI dan Bawaslu RI dan seluruh jajaran dibawahnya untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi terhadap tata laksana peraturan agar dapat dilaksanakan secara optimal.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.15 WIB.

Jakarta, 24 Agustus 2020
KETUA RAPAT


H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270